



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISQI NOVRAN ALAMSYAH ALIAS KIKI ALIAS
KIWAK BIN ROZALI
2. Tempat lahir : Kutaraya (Ogan Komering Ilir);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 November 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong LK I Nomor 047 Rt. 03
Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di areal SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.40 WIB di areal SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Eko jaya Saputra, saksi Rendi Vanhoten dan saksi Rendi Rinaldi dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali karena melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar bersubsidi berupa Solar;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan awalnya saksi Eko jaya Saputra, saksi Rendi Vanhoten dan saksi Rendi Rinaldi mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya beberapa kendaraan R.4 minibus dengan tangki modifikasi sering melakukan pengisian BBM jenis Solar secara berulang-ulang di SPBU yang terdapat di Kecamatan Kayuagung, lalu atas info tersebut para saksi berangkat ke Lokasi sebagaimana yang diinfokan di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya pada pukul 18.45 WIB para saksi tiba di SPBU 24.306.30 Jalan Letnan Muhtar Saleh Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung. Sesampainya di SPBU tersebut para saksi melihat ada beberapa unit mobil yang mencurigakan ikut mengantri melakukan pengisian BBM jenis Solar secara berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna Silver No.pol BG 1154 KA yang dikemudikan oleh Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali yang sudah mengantri sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian pada saat Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali melakukan antri kembali, saksi Eko Jaya Saputra, saksi Rendi Vanhoten dan saksi Rendi mengamankan Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali yang mengemudikan mobil Nissan Navara warna Silver No.pol BG 1154 KA dengan tangki modifikasi kapasitas menjadi 600 liter yang saat itu telah berhasil mengisi \pm 190 Liter serta pengemudi lainnya yakni uhammad Ghoni Ervandy Alias Jimi Bin Erdy Ardany pengemudi Mitsubishi Kuda Abu-abu No/ Pol. 2351. MR (Berkas terpisah), Lucky Ruwansyah Alias Bogi Alias Bongek Bin Wirtato pengemudi Daihatsu Hilina Jeep hitam No. Pol. 1584 AA (berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali melakukan pembelian BBM Solar di SPBU 24.306.30 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 telah mengisi BBM sebanyak 3 kali, pertama pembelian sebanyak Rp450.000,00 atau 66,1 liter, yang kedua 450.000 atau 66,1 liter, yang ketiga 450.000 atau 66,1 liter dengan operator SPBU bernama saudari Rahma, sebelumnya pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa berhasil membeli dan mendapatkan BBM Solar di SPBU yang sama sebanyak 7 Kali dengan total harga Rp3.150.000,00 atau 462,7 liter, tanggal 18 Oktober 2022 sebanyak 16 kali dengan total harga Rp6.800.000,00 atau 985,4 liter, tanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 7 kali dengan total harga Rp3.380.000,00 atau 496,6 liter dan masih banyak lagi. Semua kegiatan pembelian BBM Solar Terdakwa catat di buku catatan saya sendiri, bertujuan untuk laporan ke bos Terdakwa yakni saudara Lukman Hakim Alias Eman, perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan imbalan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp150.000,00 per ton yang dibayarkan setiap bulan dan yang memberi gaji kepada saya adalah saudara Eman secara cash;

Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT kegiatan pengisian dan pengangkutan BBM jenis Solar yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali tidak dilengkapi dengan izin yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali adalah termasuk dalam kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan merugikan kepentingan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PID/2023/PT PLG tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID/2023/PT PLG tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung Nomor Reg. Perkara : PDM – 66/K/Eku.2/12/2022 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Alias Kiki Alias Kiwak Bin Rozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Nissan Navara Warna Silver No.Pol BG 1154 KA bermuatan tangki petak modifikasi dengan kapasitas \pm 600 L (Enam Ratus Liter) berisikan BBM Solar Sebanyak \pm 198 Liter;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Hanphone merek Apple Warna Hitam beserta *simcard*;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN.Kag tanggal 14 Maret 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISQI NOVRAN ALAMSYAH ALIAS KIKI ALIAS KIWAK BIN ROZALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna silver Nopol BG 1154 KA bermuatan tangki petak modifikasi dengan kapasitas \pm 600 L (enam ratus) liter berisikan BBM Solar sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merek Apple warna hitam no imei : 35 947408 299705 1 beserta simcard;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Banding-/2023/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 669/Pid.Sus-/2022/PN.Kag tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya :

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut kecuali mengenai *Straafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Asl Kiwak Bin Rozali , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Asl Kiwak Bin Rozali , yang Menyatakan Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Als Kiwak Bin Rozali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Putusan Majelis Hakim tersebut menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, khususnya kepada terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat dimana perbuatannya Terdakwa meresahkan masyarakat dengan meyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut untuk kepentingan pribadi, Putusan tersebut adalah dibawah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Als Kiwak Bin Rozali terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Pertama Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Als Kiwak Bin Rozalidengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan Penjara, Penuntut Umum Berpendapat Putusan Majelis Hakim Tersebut Belum Memenuhi Rasa Keadilan Dimasyarakat;

Selain itu, alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor :669/Pid.Sus/2022/PN.Kag, tanggal 14 Maret 2023 adalah agar kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dapat menggunakan upaya hukum Kasasi apabila di kemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Asl Kiwak Bin Rozali , Dengan Nomor :668/Pid.Sus/2022/PN.Kag tanggal 14 Maret 2023 menolak memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara atas nama Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Asl Kiwak Bin Rozall , hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

“Pemohon Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali di tentukan lain oleh Undang-undang.

Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, khususnya kepada terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung memohon agar Majelis

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Als Kiwak Bin Rozali bersalah melakukan tindak pidana ” “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Pertama Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang- undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risqi Novran Alamsyah Als Kiki Als Kiwak Bin Rozali dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Nissan Navara Warna Silver No.Pol BG 1154 KA bermuat tangki petak modifikasi dengan kapasitas \pm 600 L (Enam Ratus Liter) berisik BBM Solar Sebanyak \pm 198 Liter
(Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (Satu) Buah Hanphone merk Apple Warna Hitam beserta Sim Card
 - 1 (Satu) Buah Buku Catatan
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 13 Maret 2023 dan telah

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya maka pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 669/Pid.Sus/2022/PN.Kag tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.,00,-(Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Dr.Naisyah Kadir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis,

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Efran Basuning, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H. dan Efran Basuning, S.H.,M.Hum serta Hasan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H.
Kadir, S.H.,M.H.

Dr.Naisyah

2. Efran Basuning, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Hasan, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 70/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

